

PAJAK DAN RETRIBUSI- PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Sarang Burung Walet termasuk jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

- Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, PP Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah Tentang:

Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Nama, objek, subjek dan wajib pajak;
3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
4. Wilayah pemungutan dan tata cara penghitungan pajak;
5. Masa pajak, saat pajak terhutang dan surat pemberitahuan pajak;
6. Tata cara pemungutan;
7. Sanksi administratif;
8. Kedaluwarsa penagihan;
9. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 6 Januari 2011.

CATATAN : -